

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alasan masyarakat Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau adalah timbulnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya buku nikah, pengetahuan yang rendah, faktor jarak dan tempat, biaya dan waktu, kelalaian dari P3N, faktor izin orang tua, banyaknya masyarakat yang membutuhkan akta perkawinan untuk dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan kartu keluarga.
2. Pelaksanaan itsbat nikah bagi masyarakat Kenagarian Malalak Selatan pada Pengadilan Agama Kelas II Maninjau yaitu melalui beberapa tahapan, antara lain , pengajuan permohonan, hal ini bisa dilakukan secara tertulis dan lisan dengan persyaratan yang telah ditentukan, pengregistrasian terhadap nomor perkara kemudian mencatatkan pada buku register perkara, membayar biaya perkara, menunjukan hakim oleh ketua pengadilan agama melalui panitera untuk menyidangkan perkara tersebut, penentuan hari sidang yang dicatat dalam buku induk perkara, tata cara persidangan yaitu membacakan permohonan pemohon, 2 pihak antara pemohon dan termohon hadir, pembuktian dengan 2 orang saksi , dan penetapan perkara itsbat nikah.
3. Akibat hukum setelah dikeluarkan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan oleh Pengadilan Agama Kelas II Maninjau, sebagai berikut :  
terjaminnya kepastian hukum bagi pasangan suami istri belum memiliki



akta perkawinan, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu sebagai warga Negara setelah perkawinan, untuk kepentingan perceraian buku nikah yang telah keluar setelah itsbat nikah menjadi salah satu syarat perceraian dapat diproses pada Pengadilan Agama, dan jika janda mati selanjutnya ingin menikah kembali sementara tidak memiliki buku nikah maka Pengadilan Agama menyarankan permohonan perkara kompilasi yaitu perkara itsbat nikah dan perkara perceraian dalam satu permohonan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sejak mulai perkawinan terdahulu, Kejelasan hak waris terhadap anak, istri / suami apabila salah satu didalam keluarga tersebut meninggal.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Maninjau untuk memberikan pelayanan yang lebih intensif terhadap proses penetapan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*).
2. Diharapkan kepada Kepala KUA Kecamatan Malalak agar memberikan penyuluhan hukum tentang pencatatan perkawinan adalah sebuah kewajiban dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, agar tidak terjadi perkawinan tidak tercatat pada KUA, demi meminimalisir itsbat nikah kedepannya.
3. Diharapkan kepada masyarakat Kenagarian Malalak Selatan untuk melakukan penetapan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau bagi yang belum mempunyai

akta nikah.

